



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/209/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/58/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/411.013/2023 tentang Penunjukkan dan Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/58/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan pada kolom 3 (tiga), kolom 4 (empat), dan kolom 5 (lima) dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/58/K/411.013/2023 tentang Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023), diubah sebagai berikut:


1. nomor urut 65 (enam puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Romi Yuastuti, S.Pd, NIP.19720320 199911 2 001, Penata Tingkat I, III/d, diubah dan diganti Ali Musthofa, S.Pd.I, NIP.19880905 201903 1 009, Penata Muda, III/a;
2. nomor urut 91 (sembilan puluh satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ashar Isnaini, S.Pd, NIP.19800407 201408 1 001, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Dwiana Ardiyanti, S.Pd, NIPPPK.19880621 202212 2 004, Ahli Pertama, IX;
3. nomor urut 101 (seratus satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Hadi Ismanto, S.Pd, NIP.19820524 201001 1 022, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Rokani, S.Pd, NIP.19890528 202012 1 001, Penata Muda, III/a;
4. nomor urut 240 (dua ratus empat puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Tuti Sri Wahyuni, S.Pd, NIP.19650219 199112 2 001, Pembina, IV/a, diubah dan diganti Anik Komsatun, S.Pd.SD, NIPPPK.19810625 202321 2 004, Ahli Pertama, IX;
5. nomor urut 282 (dua ratus delapan puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Eko Deqi Setyowati, S.Pd, NIP.19871123 201903 2 008, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Yudhis Surya Wardhana, NIP.19880905 201903 1 009, Penata Tingkat I, III/d;
6. nomor urut 305 (tiga ratus lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Deby Eko Prasetyo, S.Pd.SD, NIP.19880131 201504 1 001, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Aries Rachman F, S.Pd, NIP.19851021 201001 1 009, Penata Muda Tingkat I, III/b.

7. nomor urut 354 (tiga ratus lima puluh empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ita Subekti, S.Pd, NIP.19831108 201408 2 002, Penata Muda Tk.I, III/b, diubah dan diganti Retno Wulansari, S.Pd.SD, NIPPPK. 19860325 202221 2 004, Ahli Pertama, IX;
8. nomor urut 356 (tiga ratus lima puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Suroso, S.Pd, NIP. 19640325 198606 1 001, Pembina Tingkat I, IV/b, diubah dan diganti Robiatun Adawiyatul Fitriyah, S.Pd, NIP.19820721 200604 2 015, Penata, III/c;
9. nomor urut 360 (tiga ratus enam puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Diyan Ludfiningrum, S.Pd.SD, NIP.19841204 200903 2 004, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Siti Patonah, S.Pd.SD, NIPPPK. 19820123 202221 2 004, Ahli Pertama, IX;
10. nomor urut 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis One Giyas Winora, S.Pd.SD, NIP.19821025 201408 2 002, Penata Muda Tk.I, III/b, diubah dan diganti Sukesi, S.Pd, NIPPPK. 19710626 202221 2 001, Ahli Pertama, IX;
11. nomor urut 529 (lima ratus dua puluh sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Kusmi Rahayu, S.Pd.SD, NIP.19800717 201408 2 003, Penata Muda Tk.I, III/b, diubah dan diganti Ari Bagus Yusdianto, S.Pd, NIP.19910602 202012 1 005, Penata Muda, III/a;
12. nomor urut 535 (lima ratus tiga puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Susanti, S.Pd.SD, NIP.19810709 201408 2 002, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Eko Pristiwahyono, S.Pd, NIP.19900210 202012 1 002, Penata Muda, III/a;
13. nomor urut 565 (lima ratus enam puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Tinuk Suwartini, S.Pd, NIP.19760909 201408 2 001, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Alik Eka Putranti, S.Pd, NIPPPK.19830825 202221 2 005, Ahli Pertama, IX; dan
14. nomor urut 625 (enam ratus dua puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Gudiono, S.Pd.M.Si, NIP.19680809 199802 1 001, Pembina Tingkat I, IV/b, diubah dan diganti Dra. Sri Utami, NIP.19690331 200801 2 009, Penata Tingkat I, III/d.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI